



BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 82 TAHUN 2017

TENTANG

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN
PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana merupakan perwujudan hak dan kewajiban masyarakat mendapat perlindungan dan kehidupan sosial yang harmonis, rasa aman, pendidikan, pelatihan dan keterampilan, informasi, pengambilan keputusan berkaitan dengan diri dan komunitasnya, melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam pelaksanaan penanggulangan bencana, memberikan informasi yang benar kepada publik serta melakukan kegiatan penanggulangan bencana yang bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana serta terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman risiko dan dampak bencana;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Bandung, Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana diatur dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bandung.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2014 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1602);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 2);
14. Peraturan Bupati Bandung Nomor 53 Tahun 2010 tentang Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 53).

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung;
2. Bupati adalah Bupati Bandung;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang untuk selanjutnya disingkat BPBD adalah badan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;
6. Kepala BPBD adalah Kepala BPBD Kabupaten Bandung;
7. Instansi/Lembaga adalah Instansi/Lembaga yang terkait dengan penanggulangan bencana;

8. Peran Serta Masyarakat adalah proses keterlibatan masyarakat dalam perselenggaraan pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman risiko dan dampak bencana;
9. Manusia adalah makhluk sosial, memiliki kecenderungan yang kuat untuk berkumpul, membentuk masyarakat dan berorganisasi;
10. Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup atau semi terbuka, dimana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut, masyarakat adalah sebuah komunitas yang saling tergantung satu sama lain hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur dan masyarakat yang berstruktur atau organisasi masyarakat didirikan dan dibentuk oleh Masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila;
11. Perkumpulan adalah masyarakat yang lebih dari satu orang secara bersama melaksanakan penanggulangan bencana dibentuk oleh masyarakat, baik berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;
12. Klaster adalah model atau bentuk koordinasi dengan cara mengelompokkan para pelaku Penanggulangan Bencana, berdasarkan gugus tugas;
13. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian Peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan Masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor Manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa Manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis;
14. Prabencana adalah situasi dimana tidak terjadi bencana;
15. Pasca bencana adalah situasi setelah tanggap darurat bencana;
16. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya Bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi;
17. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebelum terjadi bencana untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana;

18. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana;
19. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana;
20. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua sarana dan prasarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, serta bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.

BAB II

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 2

Masyarakat merupakan salah satu elemen utama dalam penanggulangan bencana, selain Pemerintah dan Dunia Usaha.

Pasal 4

- (1) Setiap Orang Berhak:
 - a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;
 - b. mendapatkan pendidikan, pelatihan dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana;
 - d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;

- e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
 - f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.
- (2) Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
- (3) Setiap orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 6

Setiap orang berkewajiban:

- a. Menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. Melakukan kegiatan penanggulangan bencana dan berperan aktif dalam pengurangan resiko bencana;
- c. Memberikan informasi yang benar kepada Pemerintah dan Publik tentang penanggulangan bencana.

Bagian Ketiga

Peran Serta

Pasal 7

Peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana menyangkut :

- a. Pengambilan keputusan;
- b. Memberikan informasi yang benar kepada Pemerintah dan Publik;
- c. Pengawasan;
- d. Perencanaan;
- e. Implementasi dan Pemeliharaan program kegiatan penanggulangan bencana.

Pasal 8

- (1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi :
 - a. tahap prabencana;
 - b. Tanggap darurat;
 - c. Pemulihan awal; dan
 - d. Pasca bencana.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sendiri-sendiri atau bersama dengan mitra kerja.
- (3) Peran masyarakat dilakukan dengan mengutamakan pengurangan resiko bencana.

BAB III

TATA CARA PERAN SERTA MASYARAKAT YANG
BERSTRUKTUR ATAU ORGANISASI MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Prabencana dan Pascabencana

Pasal 9

- (1) Masyarakat yang berstruktur atau organisasi masyarakat akan berperan serta pada tahap prabencana atau pascabencana menyusun dan menyepakati secara bersama-sama dengan BPBD Kabupaten Bandung suatu Memorandum saling pengertian.
- (2) Memorandum saling pengertian Masyarakat yang berstruktur atau organisasi masyarakat melakukan penanggulangan bencana dengan pembiayaan sendiri, melaporkan dan berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Bandung, maka dibutuhkan memorandum saling pengertian, yang mengikat kedua belah pihak.

Pasal 10

- (1) Penyusunan Memorandum saling pengertian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat didasarkan pada format yang dibuat oleh BPBD Kabupaten Bandung.
- (2) Format sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambahkan atau dikurangi berdasarkan kesepakatan bersama.

Pasal 11

Penyusunan memorandum saling pengertian, didasarkan pada bidang kerja dan kapasitas sumber daya masyarakat yang berstruktur/organisasi masyarakat serta kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 12

- (1) Rencana kegiatan pada tahap prabencana berisi usulan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat yang berstruktur atau organisasi masyarakat diwilayah kerja untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
 - b. Perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
 - c. Pengembangan budaya sadar bencana;
 - d. Mitigasi dan pencegahan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan;
 - e. Pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;
 - f. Pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
 - g. Penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana serta penyiapan jalur evakuasi;
 - h. Pemantauan pelaksanaan rencana aksi pengurangan risiko bencana;
 - i. Kegiatan lain untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana;
 - j. Pembangunan sosial ekonomi;
 - k. Pembangunan sarana dan prasarana kesehatan dan psikologis.

Pasal 13

- (1) Rencana kegiatan pada tahap pascabencana berisi usulan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat yang berstruktur atau organisasi masyarakat diwilayah kerja, baik berupa perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai maupun pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Pengkajian kebutuhan pascabencana dan penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi;

- b. Perbaikan lingkungan, sarana dan prasarana umum, dan pemberian bantuan perbaikan rumah;
- c. Pelayanan kesehatan, serta pemulihan sosial psikologis dan sosial ekonomi masyarakat;
- d. Pembangunan kembali prasarana dan sarana lingkungan dan sosial masyarakat;
- e. Peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
- f. Pemantauan pelaksanaan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap kelompok sasaran; dan
- g. Kegiatan lain berupa pemulihan darurat, perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai maupun pembangunan kembali semua sarana dan prasarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana.

Pasal 14

Rencana kegiatan pada tahap prabencana dan pascabencana dapat disusun atas inisiatif masyarakat yang berstruktur atau organisasi masyarakat direkomendasikan BPBD Kabupaten Bandung yang didasarkan pada prioritas Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana

Bagian Kedua

Tanggap Darurat

Pasal 15

- (1) Masyarakat individu dan masyarakat yang berstruktur yang akan berperan serta pada tahap tanggap darurat dapat memberikan bantuan melalui pos komando tanggap darurat penanggulangan bencana atau menyalurkan bantuan secara langsung kepada masyarakat terdampak bencana.
- (2) Penyaluran bantuan secara langsung kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui koordinasi dengan pos komando tanggap darurat penanggulangan bencana BPBD.

Pasal 16

- (1) Bantuan pada saat tanggap darurat yang diberikan oleh masyarakat individu dan masyarakat yang berstruktur didayagunakan bagi kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Pencarian dan penyelamatan, serta evakuasi korban dan harta benda;

- b. Pemenuhan kebutuhan dasar;
- c. Perlindungan dan pengurusan pengungsi dan kelompok rentan;
- d. Penyelamatan dan pemulihan sarana dan prasarana vital;
- e. Pemantauan pelaksanaan rencana operasi tanggap darurat; dan
- f. Kegiatan lain yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana.

BAB IV

PELAKSANAAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

- (1) BPBD Kabupaten Bandung memfasilitasi pemberian perlindungan keamanan kepada masyarakat individu dan masyarakat yang berstruktur atau organisasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana.
- (2) Fasilitasi pemberian jaminan perlindungan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Sesuai dengan kewenangannya, BPBD Kabupaten Bandung memberikan kemudahan dan fasilitas lainnya kepada masyarakat individu dan masyarakat yang berstruktur atau organisasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana.
- (2) Pemberian kemudahan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana, masyarakat individu dan masyarakat yang berstruktur atau organisasi masyarakat wajib :

- a. Menjalankan prinsip akuntabilitas;
- b. Mematuhi asas, prinsip, tujuan, serta standar minimum layanan dan kompetensi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang penanggulangan bencana;

- c. Memperhatikan standar dan norma kemanusiaan yang berlaku secara umum; dan
- d. Menghormati latar belakang sosial, budaya, dan agama masyarakat setempat sesuai dengan kearifan lokal.

Pasal 20

Masyarakat individu dan masyarakat yang berstruktur atau organisasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana dilarang:

- a. Melakukan kegiatan yang berlatar belakang proselitisme, politik, pertahanan dan keamanan;
- b. Melakukan kegiatan yang bersifat eksploitasi terhadap korban terdampak bencana; dan
- c. Melakukan kegiatan yang berpotensi menimbulkan bencana baru atau bencana susulan pada setiap tahapan penanggulangan bencana.

Pasal 21

- (1) BPBD Kabupaten Bandung melakukan fasilitasi dan monitoring kepada masyarakat individu dan masyarakat yang berstruktur atau organisasi masyarakat yang melakukan kegiatan pengumpulan material dan non material dari masyarakat untuk kegiatan penanggulangan bencana.
- (2) Pengumpulan material dan non material dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Menteri Sosial dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (3) Dalam melakukan fasilitasi dan monitoring sebagai mana dimaksud pada ayat (1), BPBD berkoordinasi dengan lembaga pemerintah, kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah daerah dan unsur kewilayahan.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Prabencana dan Pascabencana

Pasal 22

- (1) Dalam rangka pelaksanaan rencana kegiatan baik masyarakat yang berstruktur atau organisasi masyarakat menginformasikan rencana kegiatan tersebut kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.
- (2) Masyarakat yang berstruktur atau organisasi masyarakat melakukan penjaminan mutu di wilayah kerja melalui perencanaan, monitoring dan evaluasi secara partisipatif.

- (3) Untuk melakukan penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masyarakat yang berstruktur atau organisasi masyarakat membentuk forum warga/masyarakat di wilayah kerja.

Pasal 23

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung melakukan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rapat koordinasi, kunjungan lapangan, menginformasikan dan pengelolaan data bersama.

Bagian Ketiga

Tanggap Darurat

Pasal 24

- (1) Dalam rangka pemberian bantuan masyarakat individu dan masyarakat yang berstruktur atau organisasi masyarakat, data tentang daftar jumlah, keahlian dan keterampilan personil, logistik, peralatan serta jangka waktu kegiatan melaporkan dan berkoordinasi kepada pos komando tanggap darurat penanggulangan bencana BPBD Kabupaten Bandung.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebelum, pada saat, atau segera sesudah bantuan tiba di wilayah bencana.

Pasal 25

Berdasarkan laporan komandan tanggap darurat penanggulangan bencana dapat memberikan persetujuan sesuai dengan kebutuhan tanggap darurat di wilayah bencana Kabupaten Bandung.

Pasal 26

- (1) Pos komando penanganan tanggap darurat memegang komando atas pendayagunaan bantuan bagi kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana Kabupaten Bandung;

- (2) Dalam rangka mendukung komando operasi penanganan tanggap darurat dan koordinasi dengan masyarakat individu dan masyarakat yang berstruktur atau organisasi masyarakat, komandan penanganan tanggap darurat dapat menempatkan perwakilan masyarakat individu dan masyarakat yang berstruktur atau organisasi masyarakat dalam struktur organisasi komando tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 27

- (1) Atas wewenang dan persetujuan komandan penanganan tanggap darurat, masyarakat individu dan masyarakat yang berstruktur atau organisasi Masyarakat dapat dilibatkan dalam sektor/klaster dalam organisasi penanganan tanggap darurat;
- (2) Dilibatkan dalam sektor/klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan saat laporan kedatangan pertama kali;
- (3) Setiap masyarakat individu dan masyarakat yang berstruktur atau organisasi masyarakat dapat terlibat dalam satu atau beberapa sektor/klaster;
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berdasarkan pada kebutuhan operasi penanganan tanggap darurat dan kapasitas masyarakat individu dan masyarakat yang berstruktur atau organisasi masyarakat.

BAB V

PENGAWASAN, PELAPORAN DAN PENGHARGAAN PERAN SERTA ORGANISASI MASYARAKAT

Pasal 28

- (1) BPBD Kabupaten Bandung berkoordinasi dengan Pemerintah, Kementerian atau Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Perangkat Daerah terkait untuk melakukan pengawasan terhadap peran serta masyarakat individu dan masyarakat yang berstruktur atau organisasi masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin dayaguna, hasilguna dan pertanggungjawaban peran serta masyarakat individu dan masyarakat yang berstruktur atau organisasi masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- (3) Masyarakat individu dan masyarakat yang berstruktur atau organisasi masyarakat wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala, pada saat selesai kegiatan, atau sewaktu-waktu kepada BPBD Kabupaten Bandung;

- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan oleh BPBD Kabupaten Bandung kepada publik;
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak serta merta menghilangkan kewajiban masyarakat individu dan masyarakat yang berstruktur atau organisasi masyarakat mengumumkan laporan secara langsung kepada publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat individu dan masyarakat yang berstruktur atau organisasi masyarakat atas peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

Masyarakat individu dan masyarakat yang berstruktur atau organisasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana berbagi kapasitas bersama para pihak pemangku kepentingan melalui:

- a. Pelibatan dalam penyusunan rencana kegiatan;
- b. Pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. Penyampaian umpan balik; dan
- d. Peningkatan kapasitas bersama.

Pasal 31

- (1) Untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana, masyarakat individu dan masyarakat yang berstruktur atau organisasi masyarakat bersama-sama dengan pihak lain dapat membentuk suatu jejaring di tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa/kelurahan sesuai wilayah kerja;
- (2) BPBD Kabupaten Bandung memfasilitasi dan terlibat dalam jejaring sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 32

- (1) masyarakat individu dan masyarakat yang berstruktur atau organisasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana melakukan pembelajaran bersama pihak terkait di bidang penanggulangan bencana bagi peningkatan kapasitas.
- (2) Pembelajaran bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara mandiri dan dapat difasilitasi oleh BPBD Kabupaten Bandung, baik melalui forum seminar, bimbingan teknis, maupun pendidikan dan pelatihan.
- (3) BPBD Kabupaten Bandung dapat melakukan kegiatan peningkatan kapasitas untuk masyarakat individu dan masyarakat yang berstruktur atau organisasi masyarakat.

Pasal 33

Setelah pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana, BPBD Kabupaten Bandung dapat memfasilitasi masyarakat individu dan masyarakat yang berstruktur atau organisasi masyarakat dalam menatausahakan pengalihan kepemilikan atas aset dari kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Pelibatan relawan dalam kegiatan penanggulangan bencana yang dihimpun oleh masyarakat individu dan masyarakat yang berstruktur atau organisasi masyarakat mengacu kepada ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Dengan diberlakukannya peraturan bupati ini, memorandum saling pengertian atau sejenisnya yang sudah ada sebelum ditetapkannya peraturan bupati ini tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 27 Desember 2017



Diundangkan di Soreang
pada tanggal 27 Desember 2017



BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2017 NOMOR 82